


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mohammad Abdul Ghofur
NIM : C51208033
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : Relevansi pasal 209 KHI tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan kitab fiqh yang menjadi referensinya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

Mohammad Abdul Ghofur
C51208033

METERAI TEMPEL
FAKES KEABANGKITAN ALIENASI
TGL. 20
B5560AAF153818254
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

dimengerti berhubungan dengan penyelenggaraan kepentingan umum dan terjaminnya hak-hak perorangan.²

Di antara hak-hak perorangan adalah memiliki harta benda. Persoalan harta benda dalam Islam sudah dijelaskan secara gamblang meskipun perlu ada perumusan hukum baru untuk menyikapi kompleksnya permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Agama mengatur penggunaan harta mulai dari cara memperolehnya sampai dengan penggunaan harta tersebut. Umat Islam dilarang mencari dan mentasarufkan hartanya bertentangan dengan SyariatNya. Bahkan setelah ia wafatpun harta yang menjadi tinggalannya harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Sebelum meninggal, orang yang mempunyai harta berwenang untuk mewasiatkan sebagian hartanya dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari hartanya kepada lembaga atau perorangan yang dianggap perlu bagi si mayit yang pelaksanaannya ketika si pewasiat sudah meninggal. Sebagaimana ulama Hanafiyah mendefinisikan wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarrū'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan, baik sesuatu tersebut berupa barang maupun manfaat.³

² Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga university press, 2003), 19.

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), 50.

Wasiat ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris beserta hutang-hutang bagi orang yang meninggal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-nisa' ayat 11:

.....

.....

..... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....

Dalam ayat tersebut Tuhan mewajibkan umat Islam untuk mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang-hutang daripada mempusakakan harta peninggalannya.⁴

Berkenaan dengan hukum wasiat ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama bahwa hukum wasiat tidak *farḍu ain* (kewajiban individual), baik kepada kedua orang tua maupun kerabat yang sudah menerima wasiat. Pendapat jumhur ulama ini berbeda dengan pendapat Abu Daud dan Ibn Hazm dan ulama salaf yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya faḍu 'ain. Mereka beralasan dengan QS. Al-baqārah, 2:8 dan an-Nisā', 4:11-12 “....Sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utang-hutangnya...”⁵. Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah yang diintrodusir di beberapa negara muslim termasuk Indonesia, meski yang terakhir

⁴ *Ibid.*, 52

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 447.

ini mengalami perubahan makna dan nuansa, yaitu hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat.⁶

Secara singkat wasiat wajibah sudah dikemukakan oleh beberapa negara-negara Islam di dunia seperti Mesir, Suria dan Maroko. Di Indonesia wasiat wajibah dimuat dalam pasal 209 KHI yakni untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam pasal tersebut bersifat memaksa atau imperatif dalam pelaksanaannya.⁷

Dasar hukum wasiat wajibah adalah surat al-Baqārah 180 yang menurut penilaian ulama bersifat *muḥkam*. Ayat tersebut berbunyi:

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*⁸

Akan tetapi, wasiat wajibah menurut ayat tersebut diperintahkan hanya untuk ibu bapak (*wālidayn*) dan karib kerabat (*Aqrabīn*) sedangkan orang tua angkat dan atau anak angkat dalam pasal 209 KHI, sama sekali tidak masuk *wālidayn* atau

⁶ *Ibid.*, 447.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 93.

⁸ Departemen Agama RI, *al-'Aliy al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 21.

aqrabīn.⁹ Kata *bi al-ma'ruf* pada ayat tersebut adalah bermakna adil dan baik, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang meninggal, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqas yang berbunyi:

« » : : « » :
 » : : « » : :

¹⁰() «

Artinya: *Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: "semoga Allah mengasihimu wahai Umar Ibn Afrā". Aku bertanya: "wahai Rasulullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. Beliau menjawab: "jangan". "Separuh" tanyaku. "jangan", jawab beliau. Aku bertanya "sepertiga"? kata beliau: "sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu" dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan. (HR. Imam Bukhari)*

Dan juga wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang menerima warisan sebagaimana yang penjelasan hadits:

⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi hukum Islam*, 94.

¹⁰ Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari jilid II*, (Maktabah dahlan),1071.

¹¹()

Artinya: Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lain membolehkan (HR. Al-Daruqūṭnī)

Sehubungan dengan wasiat wajibah, Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa cara pemecahan persoalan-persoalan yang menyangkut wasiat wajibah karena adanya titik singgung dalam rangka pelaksanaan hukum kewarisan Islam yaitu: (1) Anak laki-laki yang mati mendahului salah satu dari kedua orang tuanya, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap masih hidup dan bagian warisan yang diterima adalah sama seperti ia masih hidup. (2) Harta warisan tersebut diberikan kepada anak keturunannya sebagai wasiat wajibah, adapun pembagiannya adalah dengan pertimbangan bagian anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan. (3) Setelah itu, barulah sisa dari harta peninggalan (setelah dikurangi wasiat wajibah) dibagikan kepada sipewaris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan sebagaimana tafsiran surat al-Baqārah:180 di atas, ketentuan ini sangat berbeda jauh dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Pasal 209 KHI menegaskan:

¹¹ Abu al-Ḥasan Ali bin Umar bin Maḥdī, *Sunan ad-Daruqūṭnī Jilid V*, (Bairut, Muassisah ar-risālah, 2004), 267.

¹² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dār al-Fath li i'lāmi al-'Arabī, 1989), 374.

dan tahu persis dengan masyarakat bukanlah ahli waris dan tidak berhak mewarisi.¹⁵

Dalam ilmu waris anak angkat adalah bukan ahli waris. Hanya ada dua jalur untuk menjadi ahli waris, yaitu hubungan darah atau dan hubungan perkawinan. Sedangkan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak termasuk ke dua jalur tersebut. Dalam banyak kasus, posisi anak angkat di luar jajaran ahli waris dapat menimbulkan permasalahan keadilan.¹⁶

Setatus anak angkat di Indonesia memiliki kreteria tersendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 huruf (h) KHI yaitu anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.¹⁷ Hubungan yang akrab antara anak angkat dengan orang tua angkat yang diikat oleh rasa kasih sayang murni, pengabdian dan jasa anak angkat terhadap orang tua angkat, asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, menjadi beberapa pertimbangan sehingga secara moral orang tua angkat dituntut memberi hibah atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya.¹⁸

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, 95.

¹⁶ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam*, 91.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

¹⁸ Syukri Abubakar, "Aplikasi 'Urf dalam Kompilasi hukum Islam", *istinbath (Jurnal Hukum dan Ekonomi)*, No. 1 Vol. I (Juli-Desember, 2003), 90.

KHI merupakan kompilasi hukum Islam ala Indonesia yang tidak hanya terpatri pada satu mazhab, sehingga tidak sedikit aturan di dalamnya menuai banyak perdebatan. Tim perumus KHI menyatakan bahwa KHI identik dengan fikih Indonesia sebagaimana pernah dicetuskan oleh Hasbi Ash Shidqy dan Hazairin (Anonimus, 1991: 141). Atau dengan kata lain, menurut Busthanul Arifin (1985: 25-30), kompilasi merupakan fikih dalam bahasa undang-undang.¹⁹

Secara singkat latar belakang penyusunan KHI bertujuan untuk menyeragamkan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.²⁰ Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran putusan pengadilan agama dan juga menghindari perbedaan putusan di beberapa pengadilan agama dalam kasus yang sama.

Proses penyusunan KHI sendiri melalui penggodokan yang matang sehingga didapat suatu aturan hukum yang khas Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Adapun jalur-jalur yang ditempuh dalam perumusan KHI adalah:

1. Pengkajian kitab-kitab fikih
2. Wawancara dengan para ulama
3. Yurisprudensi pengadilan agama

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, dalam <http://www.fshuinsgd.ac.idp=617>, di akses pada tanggal 16 Mei 2012.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 15.

4. Studi perbandingan hukum dengan negara-negara Islam
5. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk pengadilan.

Bidang yang menjadi garapan usaha ini adalah dalam bidang perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang menjadi kewenangan pengadilan agama (Zarkasih 1985:10).²¹

Dalam pengkajian kitab-kitab fikih, kitab yang menjadi rujukan ada 38 kitab yang dimintakan kepada tujuh IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji dan diminta pendapatnya disertai argumentasi atau dalil hukumnya. IAIN yang ditunjuk melalui kerjasama Menteri Agama dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986 adalah:

1. **IAIN Arraniri Banda Aceh**, mengkaji kitab-kitab: (1) Al-Bājūrī, (2) Fath al-Muʿīn, (3) Syaḡawī ‘alā al-Tahrīr, (4) Mugni al-Muḡtāj (5) Nihāyah al-Muḡtāj dan (6) Al-Syarḡawī
2. **IAIN Syarif Hidayatullah**: (1) Iʿānah al-Tālibīn, (2) Tuhfah, (3) Targīb al-Musyṡāq, (4) Bulḡah al-Sālik, (5) Syamsurī fi al-Farāiḡ dan (6) Al-Mudāwanah
3. **IAIN Antasari Banjar masin**: (1) Qalyūbī/ Maḡallī, (2) Fath al-Wahāb dan syarahnya, (3) Bidāyah al-Mujtahīd, (4) Al-Umm, (5) Bugyah al-Mustarsyidīn dan (6) Al-Aqīdah wa al-Syarīah

²¹ *Ibid.*, 36

4. **IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta:** (1) Al-Muḥallā, (2) Al-Wajīz, (3) Fath al-Qadīr, (4) Kitab al-Fiqih ‘ala Mazāhib al-Arba’ah dan (5) Fiqih al-Sunnah
5. **IAIN Sunan Ampel Surabaya:** (1) Kasyf al-Ginā, (2) Majmū’ al-fatāwā al-Kubrā li Ibn Taymiyah, (3) Qawānīn al-Syarī’ah li al-Sayyid ‘Usmān Ibn Yahya, (4) Al-Mugni dan (5) Al-Hidāyah Syarḥ al-Bidāyah
6. **IAIN Alauddin Ujung Padang:** (1) Qawānīn al-Syarī’ah li al-Sayyid Ṣadaqah Dahlan, (2) Nawāb al-Jaḥīl, (3) Syarḥ Ibn ‘Abidīn, (4) Al-Muwatta’ dan (5) Ḥāsyiyah al-Dasūqi, dan
7. **IAIN Imam Bonjol Padang:** (1) Badāi’ al-Sanā’i, (2) Tabyīn al-Ḥaqāiq, (3) Al-Fatāwā al-Hindiyah, (4) Fath al-Qadīr dan (5) Nihāyah²²

Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil fatwa yang berkembang di Indonesia seperti fatawa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), majlis tarjih Muhammadiyah dan lain-lain.²³

Berdasarkan uraian di atas penulis hanya fokus pada wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang dijelaskan KHI pasal 209 kaitannya dengan ketentuan yang ada di kitab-kitab fikih. Selain itu untuk mengetahui bagaimana relevansi atau hubungan antara ketentuan wasiat wajibah dalam KHI dan kitab-kitab fikih yang menjadi rujukannya, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang permasalahan tersebut.

²² *Ibid.*, 39-41.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 47.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sidoarjo Tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan Pembagian Harta Waris (studi kasus Putusan No. 223.pdt.G/2005/PA.Sda)”. Dalam kesimpulannya, skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan wasiat wajibah yang bersamaan dengan pembagian harta waris harus dilakukan dan didahulukan bagian wasiat wajibah dan besar wasiat wajibah adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 209 KHI.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Darmayanti mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judulnya “Analisis Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis” yang menjelaskan implikasi yuridis dan sisi konstruksi pasal 209 KHI secara umum tentang wasiat wajibah. Dalam kesimpulannya Sri memperjelas bahwa pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat keras dengan realitas masyarakat.

Beberapa penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat, kendati masih berada pada arus yang sama mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat. Perbedaan tersebut sangat berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian peneliti di sini diarahkan kepada relevansi ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dalam pasal 209 KHI dengan kitab-kitab Fikih sebagai referensinya.

G. Definisi Operasional

Terdapat beberapa konsep dalam judul penelitian ini yang perlu didefinisikan secara operasional agar tidak menimbulkan kesalah pahaman para pembaca. Konsep-konsep tersebut adalah:

- Relevansi pasal 209 KHI : Relevansi pasal 209 KHI dengan kitab fikih dengan kitab fikih yaitu bersangkutan paut atau mempunyai hubungan²⁴ antara ketentuan pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.
- Wasiat wajibah : Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²⁵
- Anak angkat dan orang tua angkat : Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.²⁶ Sedangkan orang tua angkat adalah orang yang mengangangkat anak

²⁴ Zainul bahri, *Kamus Hukum khususnya bidang Hukum dan politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 273.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 462.

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, 54.

orang lain untuk disahkan sebagai anaknya sendiri.

Kitab Fiqih Referensi KHI : Yaitu kitab-kitab yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang menjadi rujukan atau petunjuk KHI dalam hal ini yang berhubungan dengan konsep wasiat wajibah.

Dari konsep judul di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah keterkaitan atau hubungan antara ketentuan pasal 209 KHI yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan kitab-kitab Fiqih yang menjadi referensinya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena meletakkan *law in book* sebagai obyeknya. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (*library research*).²⁷

1. Data yang dikumpulkan

- a. Ketentuan dalam pasal 209 KHI yang menjelaskan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat, meliputi Latar belakang perumusannya, motivasi dan tujuan dibentuknya KHI serta dasar lahirnya.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

- b. Ketentuan dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensi perumusan KHI yang menjelaskan tentang wasiat wajibah, meliputi pengertiannya, dasar hukumnya dan siapa saja yang menerima wasiat wajibah.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan²⁸, dalam hal ini yang digunakan adalah instruksi Presiden (*Inpres*) berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:
 - 1) Kitab-kitab yang menjadi referensi KHI, yang ada hubungannya dengan pasal 209 KHI, seperti:
 - a) Ibn Hazm, *Al-Muḥallā*
 - b) Abu Muhammad Mūfiquddin, *Mugnī li Ibn al-Qudāmah*
 - c) Sayyid Sābiq, *Fikh as-Sunnah*
 - d) Abu Abdullah muhammad bin Idrīs, *al-Umm*

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan³⁰ berupa buku, Skripsi, artikel baik *hard copy* atau pun internet yang berkaitan wasiat wajibah. Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif induktif:

- Deduktif yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar hukum Islam yang menjelaskan tentang wasiat wajibah, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu ketentuan dalam KHI tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat.
- Induktif yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum dengan menyesuaikan data-data yang diperoleh tentang wasiat wajibah yang ada di KHI dengan konsep wasiat wajibah yang ada di kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.

³⁰ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62

I. Sistematika Penulisan

Agar memperjelas jalannya penulisan penelitian ini dan juga agar tercapai tujuan dari penulisan, maka kami buat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, Bab ini menjelaskan pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data sampai metode pembahasan hasil riset.

Bab dua menjelaskan tentang kerangka konseptual dari permasalahan yang akan penulis teliti yang isinya tentang gambaran umum tentang wasiat dari segi pengertian, dasar dan hukumnya wasiat, rukun dan syarat wasiat serta berapa bagian harta yang boleh diwasiatkan. Selanjutnya menerangkan tentang wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah dan siapa saja yang bisa menerima wasiat wajibah.

Bab tiga, menjelaskan tentang ketentuan wasiat wajibah dalam KHI, latar belakang perumusannya, motifasi dan tujuan dibentuknya KHI serta dasar lahirnya.

Bab empat, analisis terhadap ketentuan pasal 209 tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, dasar hukum

pemberian wasiat wajibah serta relevansi ketentuan pasal 209 KHI dengan kitab fikih yang menjadi referensinya

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah yang disebutkan di awal yang diikuti saran atau masukan kepada perumus KHI, para pembaca dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan tema ini.

BAB II

WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa adalah yang artinya menyampaikan yakni menyampaikan sesuatu sehingga sampai kepada orang yang menerima.¹ Kata wasiat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja wasiat disebut 14 kali dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Dalam penggunaannya, wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintahkan (QS. Al-An'ām, 6:151, 152, 153, al-Nisā', 4:131), mewajibkan (QS. al-Ankabūt, 29:8, Luqmān, 31:14, al-Syūrā, 42:13, al-Aḥqāf, 46:15), dan mensyariatkan (al-Nisā' 4:11). Sementara pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi pelaksanaannya.²

Dalam pengertian *syarak* Para ulama mazab berbeda-beda dalam mendefinisikan wasiat. menurut ulama *Hanafiyyah*, wasiat adalah memberikan hak milik akan sesuatu secara sukarela (*tabarrū'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai orang yang berwasiat meninggal, baik sesuatu tersebut

¹ Syamsuddin Muhammad, *Mughnī al-Muhtāj Jilid III*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), 52.

² Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997), 438.

berupa barang maupun manfaat. Ulama *Mālikiyyah* mendefinisikan wasiat adalah akad yang mewajibkan pemberian hak 1/3 dari harta orang yang berwasiat sedang waktu pelaksanaannya adalah setelah si pewasiat meninggal. Sebagian ulama *Mālikiyyah* mengartikan wasiat seperti halnya ulama *Hanafiyyah*.³

Menurut ulama *Syāfi'iyah* wasiat adalah suatu pemberian secara suka rela yang pelaksanaannya setelah si pewasiat meninggal, baik disebutkan maupun tidak waktu pelaksanaan wasiat tidak ada perbedaan yakni tetap pelaksanaannya dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sedangkan menurut ulama *Hanābilah* adalah perintah untuk mentasarufkan sesuatu setelah orang yang berwasiat meninggal, seperti wasiatnya seseorang kepada orang lain untuk merawat anaknya yang masih kecil atau mengawini putrinya atau memisahkan 1/3 dari hartanya dan sebagainya.⁴

Dari beberapa pendapat di atas secara garis besar bahwa wasiat adalah suatu akad pemberian hak milik, baik berupa barang maupun manfaat secara sukarela dengan batasan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan yang pelaksanaannya adalah ditangguhkan setelah Si pewasiat meninggal dunia.

Perbedaan antara wasiat dengan hibah adalah kalau wasiat kepemilikannya barang pemberian ditangguhkan sampai orang yang berwasiat

³ Abdur Rahmān al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah Jilid III*, (Libanon Bairut, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1990), 277.

⁴ *Ibid.*, 278.

meninggal dunia, sedangkan hibah dalam pemberian barang langsung bisa diterima pada waktu itu tanpa harus menunggu orang yang memberi meninggal terlebih dahulu.⁵

B. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.⁶

1. Al-Qur'an

Surat al-Baqārah:180

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁷, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁸*

Surat an-Nisā': 11

.....

.....

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, (bairut libanon, dar al-fikr, 2006), 998.

⁶ *Ibid.*, 998.

⁷ Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

⁸ Departemen Agama RI, al-'Alfiy al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 21.

Artinya: *(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....*⁹

Surat al-Māidah:106

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu¹⁰, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".¹¹*

2. As-Sunnah

Hadit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibn Umar ra. Berkata:

:

» :

⁹ *Ibid.*, 62.

¹⁰ Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

¹¹ Departemen Agama RI, al-‘Alfiy al-Quran dan Terjemahnya, 99.

«
¹²() .

Artinya: *Abdullah bin Yusuf berkata: Malik memberi kabar kepada saya dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Nabi SAW berkata: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selam dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisiNya". Hadit ini diikuti oleh Muhammad bin Muslim dari Amar, dari Ibn Umar dari Nabi SAW. (HR. Imam Bukhari)*

Hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad, Turmuzi, Abu Daūd dan Ibn Mājah

() » :
 : «
 } : [12 :] {
¹³[13 :] {

Artinya: *Rasulullah SAW. Berkata "Sesungguhnya orang laki-laki dan (atau) perempuan yang taat kepada Allah selama 60 tahun lamanya kemudian ketika keduanya meninggal dunia akan tetapi berwasiat dalam kemadharatan maka neraka wajib untuk mereka" kemudian Abu Hurairah membacakan untuk saya ayat al-Quran sampai (HR. Abu Daud)*

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Jābir berkata:

» :
¹⁴«

¹² Abu al-Hasan Nur ad-Din Muhammad, *Sahīh al-Bukhārī Jilid 2*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1971), 230.

¹³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Jilid dua*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), 4.

¹⁴ Ibn Mājah Abu Abdullah, *Sunan Ibn Mājah jilid II*, dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, 2702.

Artinya: *Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan wasiat maka matinya dalam jalan yang benar dan mati dalam keadaan takwa dan persaksian serta mati dalam pengampunan.* (HR. Ibn Mājah)

3. Al-Ijma'

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW. sampai sekarang banyak menjelaskan wasiat. perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya Ijma'.¹⁵

C. Hukum Wasiat

Berdasarkan dasar hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat. Menurut mayoritas ulama hukum wasiat adalah sunnah *muakkad* yaitu sunnah yang diutamakan.¹⁶ Sedangkan hukum wasiat bagi *mūṣī* atau orang yang berwasiat para ulama mazab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, terkadang bisa wajib, sunnah, bahkan bisa menjadi haram tergantung kondisi yang meliputinya, di sini para ulama mazab berbeda pendapat.¹⁷

Menurut Syāfi'iyah hukum wasiat terbagi menjadi lima yaitu:

1. Wajib

Wasiat dihukumi wajib apabila untuk menyampaikan atau memenuhi hak-hak orang lain, misalnya membayar hutang, mengembalikan barang titipan.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 51.

¹⁶ Sayyid Abu Bakar, *I'ānah at-Ṭolibīn Jilid III*, (Surabaya: al-Hidayah), 199.

¹⁷ Abdur Rahmān al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 287.

Sebagian ulama *Hanafiyah* wasiat wajib jika dilakukan untuk memenuhi hak-hak Allah misalnya wasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat wajib. Apabila wasiat bersamaan antara hak manusia dengan hak Allah, sedang harta wasiatnya tersebut telah mencukupi maka tidak ada masalah, akan tetapi jika tidak mencukupi maka yang didahulukan adalah pemenuhan wasiat kepada hak manusia. Misalnya seseorang berwasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat, membayar diyat, menunaikan shalat, apabila 1/3 dari harta peninggalannya tidak sampai mencukupi untuk membayar kesemuanya, maka yang didahulukan adalah membayar zakat dan membayar diyat.¹⁸

2. Haram

Wasiat dihukumi haram apabila berwasiat kepada orang jahat yang apabila berwasiat kepadanya menimbulkan bahaya. Menurut *Sayyid Sabiq* wasiat juga dihukumi haram apabila adanya wasiat bisa mendatangkan maḍarat bagi ahli waris yang ada, sebagaimana penjelasan Hadis yang diriwayatkan oleh oleh Aḥmad, Ṭurmuḏi, Abu Daūd dan Ibn Mājah yang tersebut di atas.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, 288.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid III*, 999.

Lebih-lebih berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Cara demikian, jika dihadapkan dengan kenyataan sekarang, tentu cara yang mengandung banyak sisi kelemahan dan jika tidak segera dibenahi dapat mengancam eksistensi dan niat baik Si pewasiat.²³

Ibn Rusyd dan al-Jaziry mengemukakan pendapat ulama secara *muqāranah* (komparatif) bahwa rukun wasiat ada 4 yaitu: orang yang berwasiat (*mūṣī*), orang yang menerima wasiat (*mūṣā lah*), barang yang menjadi wasiat (*mūṣā bih*) dan *ṣīgat*.²⁴

1. Orang yang berwasiat

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah berakal dan merupakan pemilik harta sehingga ia berhak memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan jalan wasiat. Namun mereka berbeda pendapat tentang umur pewasiat. Menurut Hanafiyyah dan Syāfi'iyah mensyaratkan pewasiat harus balig maka tidak sah wasiatnya anak kecil baik ia pintar maupun bodoh. Sedangkan menurut ulama Mālikiyyah anak yang belum balig (*mumayyiz*) sudah boleh berwasiat begitu juga orang bodoh boleh berwasiat kepada walinya ketika ia mempunyai hutang kepada orang lain.²⁵

²³ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 449.

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wi Nihāyat al-Muqtaṣid Jilid II*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah), 250.

²⁵ Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 278-284.

Imam Ahmad seperti halnya dengan ulama Mālikiyyah yaitu membolehkan wasiat bagi anak yang sudah berumur 10 tahun.²⁶

Selain itu menurut ulama Mālikiyyah dan syāfi'iyyah bahwa orang yang berwasiat disyaratkan merdeka, tidak sah wasiatnya seorang hamba sahaya²⁷. Sedangkan wasiatnya orang kafir adalah sah selama tidak mewasiatkan barang haram sebagaimana menurut beberapa fuqahā'.²⁸

2. Orang yang menerima wasiat

Di antara orang-orang yang bisa menerima wasiat adalah: *Pertama*, bukan termasuk ahli waris sebagaimana riwayat dari Abd. Umāmah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbah haji wada':

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memeberikan kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris (HR. al-Tirmizi).

Kedua, Hidup, walaupun dengan perkiraan seperti janin dalam kandungan, dalam hal ini menurut Imam Malik jika janin lahir dengan selamat maka baginya harta wasiat jika tidak maka hilanglah bagian wasiatnya.²⁹ Dalam hal ini Ulama Syafi'iyyah mensyaratkan keberadaan anak dalam kandungan ibunya paling sedikit enam bulan ketika wasiat

²⁶ AbuMuhammad mufiqu ad-Din, *al-Mughni Jilid VI*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 119.

²⁷ Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 279.

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Jilid II*, 250.

²⁹ Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Mudāwanah Juz IV*, (Bairut, ad-Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), 339.

diucapkan.³⁰ *Ketiga*, bisa memiliki harta yang diwasiatkan baik secara pribadi orang yang menerima seperti orang mukalaf atau dengan walinya apabila wasiat diberikan kepada orang gila atau anak-anak. Oleh karena itu hukumnya sah berwasiat kepada orang yang berakal, orang gila, orang dewasa maupun anak-anak sampai janin yang ada di dalam perut si ibu bisa menerima wasiat.³¹ *Keempat* orang yang menerima wasiat adalah bukan orang yang membunuh si mayit secara langsung (*pembunuhan yang diharamkan*).³²

3. Barang wasiat

Para ulama sepakat benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Namun mereka berbeda dalam wasiat yang berupa manfaat suatu benda, sementara bendanya itu sendiri tetap menjadi milik pemiliknya atau keluarganya.³³ Adapun terhadap keadaan barang menurut Syāfi'iyah barang wasiat tidak harus suci, boleh wasiat anjing asalkan bisa bermanfaat yang tidak diperbolehkan menurutnya adalah benda yang tidak ada manfaatnya atau wasiat untuk kemaksiatan.³⁴

³⁰ Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 285.

³¹ *Ibid.*, 284.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid III*, 1001.

³³ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 454.

³⁴ Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā Madzāhibi al-Arba'ah*, 285.

seperti wasiat kepada seseorang maka hal ini membutuhkan qabul dari orang yang menerima wasiat setelah si pewasiat meninggal dunia.³⁷

E. Batas Bagian Wasiat

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas ukuran harta wasiat. Diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a. beliau berkata bahwa enam ratus dirham atau tujuh ratus dirham itu tidak ada wasiat untuknya. Begitu juga menurut Ibn Abbas tidak ada wasiat di dalam harta delapan ratus dirham. Siti Aisyah r.a. berkata bahwa seorang perempuan yang mempunyai empat anak dan ia hanya mempunyai tiga ribu dirham maka tidak ada baginya wasiat.³⁸

Menurut jumhur ulama diperbolehkan wasiat sepertiga dari harta dan tidak boleh selebihnya dan yang lebih diutamakan adalah wasiat dibawah sepertiga dari harta.³⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari Sa'ad bin Abi Waqāsh:

« » : : « » :
 » : : « » : :

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 1000.

³⁸ *Ibid.*, 1002.

³⁹ *Ibid.*, 1003.

Artinya: *Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: “semoga Allah mengasihimu wahai Umar Ibn Afrā”. Aku bertanya: “wahai Rasulullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. Beliau menjawab: “jangan”. “Separuh” tanyaku. “jangan”, jawab beliau. Aku bertanya “sepertiga”? kata beliau: “sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu” dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan. (HR. Imam Bukhari)*

Menurut jumbuh ulama, yang dimaksud sepertiga harta adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan si pewasiat, sedang menurut Imam Malik, sepertiga adalah dari harta yang diketahui bukan dari harta yang samar-samar atau dari harta yang tidak jelas.⁴¹

Wasiat lebih dari sepertiga harta adalah tidak diperbolehkan baik ada ahli waris maupun tidak, jika Si pewasiat berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya maka itu tergantung izin ahli warisnya.⁴² Menurut Syamsuddin dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* bahwa tidak seharusnya seseorang mewasiatkan lebih

⁴⁰ Abu al-Hasan Nur ad-Din Muhammad, *Sahīh al-Bukhārī Jilid II*, 232.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid III*, 1002.

⁴² *Ibid.*, 1003.

dari 1/3 dari hartanya walaupun itu hukumnya wajib atau sunnah. Sedangkan untuk wasiat mubah tidak dibenarkan untuk berwasiat lebih dari sepertiga dari harta walaupun itu diberikan kepada ahli waris yang terhijab hirman atau tidak.⁴³

Pendapat lain mengatakan bahwa batas maksimal wasiat adalah kurang dari 1/3. Ini dipahami dari pernyataan Rasulullah, bahwa 1/3 itu besar dan banyak. Demikian pendapat ulama salaf. Qatadah mengatakan bahwa Abu bakar berwasiat dengan 1/5 hartanya, Umar dengan 1/4 hartanya. Ibn Rusyd memandang wasiat dengan 1/5 harta adalah lebih baik.⁴⁴

F. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiyāriyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.⁴⁵ Sebagaimana penjelasan di atas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat akan tetapi menurut mayoritas Ulama hukum wasiat adalah tidak *fardhu 'ain* (kewajiban individu).

⁴³ Syamsuddin, *Mughni al-Muhtaj, Jilid IV*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1994), 78.

⁴⁴ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 454.

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, 62.

Berbeda dengan mayoritas ulama, Abū Daūd, Ibn Hazm dan Ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya farḍu ain⁴⁶. Menurut Ibn Hazm hukum wasiat adalah wajib bagi setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibn Umar:

47

Artinya: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisinya. (HR. Imam Bukhari)

Orang yang meninggal dan belum meninggalkan wasiat maka fardhu hukumnya untuk mensadaqahkan sebagian hartanya karena hukum dari pada wasiat adalah wajib.⁴⁸

Kewajiban wasiat bagi seseorang sebagaimana menurut para ulama disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT. seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh syari'at sendiri bukan oleh penguasa atau hakim.⁴⁹

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat

⁴⁶ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 447.

⁴⁷ Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari jilid II*, (Maktabah daḥlan), 1070.

⁴⁸ Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar Jilid VIII*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003), 349.

⁴⁹ Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, 62.

yang terkenal dengan *wasiat wajibah*, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.⁵⁰ Wasiat wajibah menurut Suparman Usman adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia⁵¹. Dikatakan wasiat-wasiat (wajib) disebabkan karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncul unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.⁵²

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama *salaf* dan *khalaf*, yang menurut Fatchur rahma de jelaskan:

1. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat *fuqaha'* dan *tabi'in* besar ahli

⁵⁰ *Ibid.*, 63.

⁵¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 1997), 163.

⁵² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 63.

fiqih dan ahli hadis, antara lain Sa'id ibn Musyyab, Hasan al-Baṣrī. Ṭāwūs, Aḥmad, Iṣḥaq ibn Rahawaih dan ibn Hazm.

2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, ini diambil dari pendapat Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha' tabi'in dan pendapat Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 dari harta peninggalan adalah didasarkan oleh pendapat Ibn Hazm.⁵³

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah. Sebagaimana ulama, dalam menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan masih dapat diberlakukan. Sedang sebagian ulama lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut sudah di *nasakh* atau dihapus hukumnya baik oleh al-Quran maupun al-Hadis.⁵⁴

Menurut beberapa ulama mazab seperti Imam Malik bahwa wajibnya wasiat kepada ahli waris sebagaimana penjelasan ayat 180 surat al-Baqarah di

⁵³ *Ibid.*, 447.

⁵⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih mawarits Hukum Kewarisan Islam*, 164.

atas adalah sudah dihapus hukumnya dengan datangnya ayat mawaris dan juga hadits nabi yang ṣābit “*tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali mereka ahli waris mengizini*”.⁵⁵ Pendapat Imam Malik ini sama dengan pendapatnya Hanafiyyah bahwa ayat tersebut sudah dihapus, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam cara penghapusannya. Menurut sebagian ulama bahwa ayat tersebut dihapus dengan hadis nabi *lā waṣiyyatā li wārīsi* saja, karena menurutnya terkadang al-Qur’an bisa di hapus hukumnya dengan hadis mutawattir. Sebagian ulama lain berpendapat penghapusan ayat tersebut adalah dengan ayat mawaris dan hadis Nabi *lā waṣiyyatā li wārīsi*.⁵⁶

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa dalam ayat 180 surat al-baqarah, menurut para ahli ilmu al-Quran kefarḍuan wasiat kepada orang tua atau kerabat dalam ayat tersebut adalah sudah dinasakh, sedangkan mereka berbeda pendapat bagi kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini Imam Syafi’i berpegangan terhadap para ahli ilmu yang berpendapat hukum wasiat pada ayat tersebut sudah dihapus dengan ayat mawaris dan hadis *lā waṣiyyata li wārīsi*. Penghapusan ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi ahli waris yang mendapatkan warisan dan wasiat diperbolehkan untuk selain kerabat. Wasiat kepada orang tua atau orang yang bisa mewarisi dalam setiap

⁵⁵ Malik bin Anas, *Muwaṭṭo’ al-Imam Mālik*, (Bairut, Dār Iḥyā’ at-Turās, 1985), 765.

⁵⁶ Alauddin Abu bakar, *Badāi’ as-Sanāi’ juz VII*, (Bairut, Dar al-Kitāb al-Arobī, 1974), 330-331.

keadaan adalah *boleh* dengan catatan mereka tidak mendapatkan harta warisan karena suatu sebab.⁵⁷

Menurut Ibn Hazm bahwa Kerabat yang tidak mendapatkan harta waris sebab budak atau kafir atau mereka yang terhalang baginya mendapatkan harta warisan maka wajib untuknya diberi wasiat. Oleh karena itu diharuskan berwasiat untuk mereka dengan sesuatu yang bisa menyenangkanya. Begitu juga bagi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya seorang kafir atau budak maka wajib memberinya wasiat dan apabila sampai meninggal anaknya tidak berwasiat kepadanya maka tetap wajib memberi mereka berdua atau salah satu dari mereka atas harta anaknya. Setelah wasiat diberikan kepada mereka (orang tua/ kerabat yang tidak mendapat harta waris) dilaksanakan, baru bagi si mayit bisa meninggalkan wasiat kepada yang lain sekendaknya.⁵⁸

Ibn Hazm dalam menjelaskan ayat 180 surat al-Baqarah, wasiat hukumnya wajib dikecualikan bagi orang tua dan kerabat yang sudah menerima harta waris. Bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang tidak menerima harta waris maka tetap wajib hukumnya memberi wasiat karena itu adalah hak mereka, jika tidak memberinya wasiat (wajibah) maka ia telah mendzoliminya.⁵⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* bahwa menurut jumhur ulama ayat tersebut sudah dihapus. Menurut Syāfiyyah bahwa

⁵⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm Juz IV*, (bairut: Dar al-Fikr, 1983), 103-104.

⁵⁸ Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar Jilid VIII*, 353.

⁵⁹ *Ibid.*, 353.

Allah menurunkan ayat wasiat dan ayat mawaris, di sini ada dua pendapat, *pertama* menganggap ayat wasiat tetap ada dalam artian tidak dihapus bersama ayat mawaris. *Ke dua*, adanya ayat mawaris adalah menghapus ayat wasiat. Para ulama menunggulkan salah satu pendapat dengan dasar hadis Nabi *Lā waṣiyyatā li wārisīn*.⁶⁰

G. Orang-Orang yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan pendapat jumah fuqahā', bahwa mewasiatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga dekat maupun jauh, tidak diwajibkan oleh syariat. Kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hak orang lain yang tidak dapat diketahui selain oleh dia sendiri atau mempunyai amanat-amanat yang tidak diketahui orang (saksi).⁶¹

Abu Daud, Ibn Hazm dan Ulama salaf antara lain Ibn Jarir, Jabir bin Zaid, Qatadah, Thawus dan Masruq berpendapat bahwa wasiat wajibah tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah *walidaīn* dan *aqrabīn* yang tidak termasuk/ terkategori ahli waris.⁶²

Adapun yang dimaksud *aqrabīn*, menurut Ibn Hazm adalah mereka yang bertemu mayit dari jalur ayah yang mana darinya dapat diketahui bila

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid III*, 1001.

⁶¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 63.

⁶² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*, 164.

dinasabkan. Begitu juga dari jalur ibu yaitu orang yang bertemu mayit dari jalur ibunya yang mana darinya bisa diketahui bila dinasabkna kepadanya, karena mereka semua menurut bahasa disebut kerabat dan selain mereka tidak diperbolehkan disebut kerabat dengan tanpa dasar.⁶³

Oleh karena itu, misalnya (A) akan meninggal dan mempunyai anak laki-laki bernama (B) dan cucu laki-laki anaknya (F), yaitu (C), yang (F) ini mati sewaktu (A) masih hidup, maka (A) tidak wajib berwasiat kepada (C). Setelah (A) meninggal harta peninggalannya seluruhnya diterima oleh (B). Sedang (C) tidak menerima peninggalan sedikitpun, baik dengan jalan warisan karena terhijab oleh (B), maupun wasiat karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk diberinya wasiat. Berhubung ketiadaan (C) menerima peninggalan yang disebabkan kematian ayahnya (F), mendahului kematian kakeknya (A) itu merupakan suatu keceemasan, maka Undang-undang mengobati kekecewahan tersebut dengan apa yang disebut "*wasiat wajibah*".⁶⁴

Konsep wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu yang ketika ayah atau ibunya sudah meninggal sudah diberlakukan di beberapa negara Islam seperti Mesir, Suria dan Maroko meskipun beberapa di antara mereka terdapat perbedaan.

⁶³ Abu Muhammad Afy Ibn Hazm, *al-Muhallā bi al-Āsar Jilid VIII*, 353.

⁶⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 63.

H. Hikmah Wasiat

Hikmah daripada wasiat adalah sebagai bekal di akhirat nanti atas kebaikan yang dilakukan di dunia dengan mewasiatkan sesuatu kepada seseorang.⁶⁵ Dalam keterangan hadis yang lalu yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Jabir bahwa barang siapa berwasiat maka ia mati dalam jalan taqwa dan meninggal dalam keadaan diampuni.

Selain itu dijelaskan dalam kitab Hikmah at-Tasyrī' bahwa hikmah daripada wasiat adalah seperti halnya wakaf yaitu di dalam menjaga amanat. Di dalam wasiat pasti menyerahkan barang yang akan diwasiatkan kepada orang lain untuk ditasarufkan sesuai syarat yang ditetapkan syaria'at.⁶⁶

⁶⁵ Abdullāh bin Hijāzi, *Hasyiyah As-Syarqawi Juz III*, (Bairut: Ad al-Kutub al-Alamiyyah, 2005), 80.

⁶⁶ Ahmad al-Jurjawīy, *Hikmah at-Tasyrī' w falsafatuhu Jilid II*, (Jedah: al-Haramin), 256.

bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.¹

Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Adapun kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dan berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang dinamai Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

B. Latar Belakang Perumusan KHI

Latar belakang perumusan KHI sendiri tidaklah singkat, bilaman kita memperhatikan konsideran keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 10-11.

² *Ibid.*, 14.

sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan Hukum Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangan. Sehingga bilamana kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam Indonesia masa kini sebagai latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam dua hal tersebut tidak mungkin bisa diabaikan.⁴

Dibentuknya KHI menurut Munawir Sadzali⁵ adalah karena melihat peradilan sudah berusia sangat lama sedangkan hakimnya tidak memiliki buku standar yang menjadi rujukan bersama seperti KUHP. Ini berakibat bahwa jika para hakim menerima kasus yang harus diadili maka yang menjadi rujukannya adalah beberapa buku fiqih secara langsung tanpa sesuatu standarisasi atau keseragaman. Akibat lanjutannya, secara praktis terhadap kasus-kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.⁶

Menurut Yahya Harahap putusan-putusan yang *berdisparitas* tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, antara hakim satu dengan hakim lain sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkamah

⁴ *Ibid.*, 16.

⁵ Munawir sadjali adalah pemikir Islam Indonesia, pada saat KHI dibentuk Ia menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia.

⁶ Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, di dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 2.

Agung dan Departemen Agama. Dengan diberlakukannya KHI kekosongan hukum itu telah terisi; dan kerisauan para petinggi hukum teratasi.⁷

Lain daripada itu, sejak adanya peradilan di Indonesia, keperluan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. Keputusan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan peradilan sendiri. Dengan diundangkannya undang-undang No. 7 tahun 1989 maka keperluan akan adanya kompilasi hukum Islam dipenuhi dengan dikeluarkannya instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 mengenai penyebarluasan kompilasi hukum Islam.⁸

C. Proses Penyusunan KHI

Penyusunan kompilasi hukum Islam adalah merupakan bagaian dari upaya kita dalam rangka mencari pola fiqih yang bersifat khas Indonesia atau fiqih yang bersifat kontekstual. Proses ini berlangsung lama sejalan dengan

⁷ Cik hasan Bisri, *kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, di dalam: *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 2-3.

⁸ Zarkowi Soejati, *Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, di dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 45.

munculnya ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia seperti Prof. Hazairin⁹, Prof. Hasbi Ash Shidqi¹⁰ dan sebagainya.¹¹

Pelaksanaan kompilasi hukum Islam (bidang-bidang yang menjadi kewenangan peradilan agama) dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati walaupun tetap harus diselesaikan dalam waktu dua tahun seperti tercantum dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Dalam masa dua tahun itu sekaligus dipersiapkan hal-hal yang akan mengarah kepada pembentukan kesadaran hukum masyarakat muslim supaya siap untuk menerima hasil akhir kompilasi itu sebagai hukum yang benar dan adil.¹²

Proses penyusunan KHI sudah dimulai pada tahun 1985 setelah datangnya keputusan bersama ketua MA dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam. Setelah datangnya surat keputusan tersebut barulah proyek yang dipimpin oleh bustanul Arifin, SH. (ketua Muda urusan Lingkungan Peradilan Agama) dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, masing-masing HR. Djoko

⁹ Hazairin adalah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ia mengeluarkan gagasan perlunya dibukanya pintu ijtihad untuk membentuk "Madzab Indonesia".

¹⁰ Hasbi Ash Shidqi merupakan cendekiawan yang cukup kreatif menghasilkan karya, ide yang cukup cemerlang adalah ide Indonesianisasi Fiqih. Tentang ide ini bisa dibaca secara mendalam dalam beberapa bukunya, salah satunya buku yang berjudul *Syariat Islam menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN, 1961)

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 31.

¹² Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57-58.

Soegianto, SH. (Ketua muda urusan lingkungan peradilan umum bidang hukum perdata) dan H. Zaini Dahlan, MA. (Direktur Jendral pembinaan kelembagaan agama Islam departemen agama) bisa menjalankan tugas pokok proyek tersebut untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum Islam.¹³ Sasaran proyek kompilasi hukum Islam itu adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian waris, pengelolaan benda-benda wakaf, sadaqah dan infaq. Buku tersebut akan menjadi buku standar tunggal bagi hakim-hakim agama di Indonesia.¹⁴

Obyek sasaran pembuatan buku ini adalah dengan mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:¹⁵

a. Pengumpulan data

Dilakukan dengan mengadakan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. Dalam penelitian kitab-kitab fiqh sebagai sumber kompilasi hukum Islam

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, 34-35.

¹⁴ Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, 35.

Pada bulan Desember tahun 1987 proyek kompilasi hukum Islam tersebut baru dapat dilaporkan kepada ketua MA dan Menteri Agama bahwa proyek telah berhasil menyusun tiga rancangan buku hukum Islam.¹⁷ Tiga buku tersebut adalah:

- a. Buku I tentang perkawinan
- b. Buku II tentang kewarisan
- c. Buku III tentang perwakafan

Pada bulan Februari tahun 1988 diadakan lokakarya yang menghadirkan tokoh-tokoh ahli fiqih dari ormas-ormas Islam, IAIN dan para ahli hukum dari Mahkamah Agung maupun perguruan tinggi Universitas. Dari Muhammadiyah hadir KH. AR Fachruddin dan KH. Azahar Basyir sedangkan dari Nahdhotul Ulama (NU) hadir KH. Yafie dan Sahal Mahfudz. Lokakarya ternyata menerima dengan baik ketiga rancangan buku hukum tersebut dengan usul beberapa penyempurnaan. Bahkan pada penutup lokakarya tersebut para tokoh dan para hakim-hakim yang hadir meminta kepada menteri agama untuk menyampaikan “terima kasih” umat Islam kepada Presiden yang telah memprakarsai pembentukan proyek Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

¹⁸ *Ibid.*,

Dari uraian latar belakang perumusan KHI dapat dimengerti bahwa isi materi KHI adalah bersumber dari kajian kitab fiqih dan di luar kajian kitab fiqih. Materi pasal yang diambil dari kitab fiqih adalah merupakan reaktualisasi hukum fiqih dari kitab-kitab berbagai madzab. Sedangkan materi pasal yang diambil dari selain kitab fiqih misalnya diambil dari adat yang berlaku dimasyarakat adalah sebagai salah satu alternatif dalam menemukan dan memproduksi hukum baru.¹⁹

D. Lahirnya Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat.

Pasal 209 KHI merupakan salah satu pasal dalam buku tiga yakni bab waris tentang wasiat wajibah yang di berikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Adapun bunyinya adalah:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁰

Wasiat yang hukumnya wajib ini, ketika tidak dibuat oleh si pewaris maka pengadilan agama dapat menerbitkan penetapan wasiat wajibah bagi mereka

¹⁹ *Istinbath* (Jurnal Hukum dan Ekonomi) No. 1 Vol. I Juli-Desember 2003, 81.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 65.

yang berhak yang dalam pasal tersebut diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.²¹

Adapun pengertian wasiat wajibah dalam pasal tersebut, menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²² Makna wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata *in concreto*. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.²³

Ketentuan dalam pasal 209 KHI ini merupakan suatu gagasan baru, yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak angkatnya dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki

²¹ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga university press, 2003), 91.

²² Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997), 462.

²³ Yahya harahap, Informasi Materi kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam: *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penynting Cik Hasan Bisri (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 2-3.

hubungan hukum dengan orang tua kandungnya²⁴. Berdasarkan kenyataan hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat yang demikianlah melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah, ia merupakan ketentuan hukum Islam khas Indonesia.²⁵

Walaupun demikian, di dalam perumusan KHI, menurut Raihan A. Rasyid keberadaan pasal 209 tersebut dinilai kontroversial dikalangan ahli hukum Islam, juga dikalangan praktisi hukum dan pencari keadilan. Karena pasal tersebut belum jelas dan tanpa penjelasan, sehingga tidak dapat dimengerti maksudnya dan dengan sendirinya belum dapat dipedomani untuk diterapkan²⁶. Begitu juga menurut Ahmad Rofiq bahwa tidak diketahui secara pasti asal usul penetapan pasal tersebut, mengapa anak angkat atau orang tua angkat diberi wasiat wajibah.²⁷

Di dalam beberapa Undang-undang negara Islam seperti Mesir wasiat wajibah diberikan kepada cucu atau para cucu keturunan anak perempuan (generasi pertama) dan keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pada pewaris dan ia bukan ahli waris. Undang-undang Maroko dan Suria hanya cucu atau para cucu keturunan anak

²⁴ Cik Hasan Bisri, *kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, 14.

²⁵ *Istinbath* (Jurnal Hukum dan Ekonomi) No. 1 Vol. I Juli-Desember 2003, 90.

²⁶ Raihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, di dalam: *kompilasi hukum Islam*, penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999),82.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 463.

laki-laki (seluruh generasi) dan menurut Undang-undang Tunisia hanya cucu atau para cucu (generasi pertama) dari keturunan anak laki-laki maupun perempuan.²⁸ Kompilasi, dalam hal ini membuat ketentuan sendiri yakni membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat saja, pertimbangannya boleh jadi karena kompilasi telah mengintroduksi konsep penggantian kedudukan atau waris pengganti yang dalam istilah BW disebut *platsvervulling*, Karena secara garis besar antara waris pengganti dengan wasiat wajibah hampir sama.²⁹

Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau misalnya, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan *bilateral* (Parental/keibubapakan) seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.³⁰

Dikalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat

²⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 1997), 179.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 463.

³⁰ *Istinbath* (Jurnal Hukum dan Ekonomi), 90.

akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat Jawa mengenal asas “*ngangsu sumur wong loro*” yang bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.³¹

Dengan melihat realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia, menurut Moh. Daud Ali kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam kitab-kitab mawaris selama ini. Namun, dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam pasal 171 huruf h pada ketentuan umum. Oleh karena itu lahir pasal 209 yaitu “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya”.³²

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991), 117.

³² Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 137-138.

Selain itu juga melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh yang diikat oleh kasih sayang yang murni secara moral orang tua angkat angkat dituntut memberi wasiat atau hibah sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Demikian pula handaknya anak angkat yang telah mampu dan sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi wasiat atau hibah untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya.³³

Persoalan anak angkat yang menyangkut status, hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pengertian adopsi dan praktiknya secara umum di masyarakat, adopsi secara garis besar mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: gema Insani press, 2003), 3.

peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.³⁴

Nampaknya KHI memaknai anak angkat seperti pada pengertian yang pertama yakni anak angkat tetap anak angkat dan selamanya tidak bisa menjadi anak kandung. Oleh karena itu sewaktu diadakan wawancara kepada kalangan ulama Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak satu ulamapun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan para ulama. Bertitik dari sikap dan reaktif para ulama dimaksud, perumusan KHI merasa sadar tidak perlu melangkah membelakangi ijma' para Ulama.³⁵

E. Dasar ketetapan pasal 209 KHI

Pembahasan dasar ketetapan pasal 209 KHI akan dapat diperoleh setelah mengetahui dasar dari KHI secara global, sebagaimana penjelasan latar belakang dari ketetapan pasal 209. Adapun dasar ketetapan KHI adalah:

³⁴ *Ibid.*, 1.

³⁵ Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama No. 7 tahun 1989 (edisi ke dua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48.

1. Hukum Islam dari beragam bentuk sebagai sumber utama, seperti: Al-Quran, as-Sunnah, kitab-kitab fiqih yang berjumlah 38, wawancara ulama, yurisprudensi dan studi banding.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legislasi, seperti mengenai perkawinan didasarkan pada UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/ 1954 dan UU No. 1/1974 jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan.
3. Hukum barat dan hukum adat yang diadaptasi dan dimodifikasi.³⁶

Dari beberapa dasar ketetapan KHI di atas hubungannya dengan pasal 209 KHI adalah: *pertama*, hubungannya dengan hukum Islam dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqih yang menjadi referensi KHI. Dari beberapa kitab referensi KHI tersebut terdapat beberapa kitab khusus yang menjelaskan tentang wasiat wajibah, baik dari mereka yang setuju dengan adanya wasiat wajibah maupun yang tidak sependapat dengan wasiat wajibah. Kitab-kitab tersebut ialah:

1. Kitab fiqih Hanafiy

Di dalam kitab fiqih hanafiy seperti kitab *badā'i' as-Ṣanā'i'* dijelaskan bahwasanya wasiat wajib hanya dilaksanakan sebelum ayat mawaris turun

³⁶ Cik hasan Bisri, *kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, 10-11.

yakni diberikan kepada orang tua dan kerabat. setelah diturunkannya ayat mawaris kewajibannya dihapuskan.³⁷

2. Kitab fiqh Maliky

Dalam kitab *muwaṭṭo'* dijelaskan bahwa kewajiban berwasiat kepada ahli waris sebagaimana penjelasan dari ayat 180 surat al-Baqārah adalah sudah dihapus hukumnya dengan turunnya ayat mawaris dan hadis nabi yang melarang memberi wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat izin dari ahli waris yang ada.³⁸

3. Kitab fiqh Syafi'iy

Dalam kitabnya Imam Syafi'iy sendiri seperti *al-Umm* menganggap bahwa kewajiban berwasiat sebagaimana penjelasan ayat 180 surat al-Baqarah adalah sudah dihapus semenjak turun ayat mawaris dan dikuatkan oleh hadis Nabi *la wasiyyata li wāriṣi*. Menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan berwasiat kepada ahli waris yang mendapatkan harta waris dan membolehkan (tidak mewajibkan) berwasiat kepada selain ahli waris.³⁹

Dalam kitab *Hāsiyyah as-Syarqawy* dan *Hāsiyyah al-Qalyubi dan al-Umairah* bahwa kewajiban wasiat hanya sebelum ayat mawaris turun. Setelah turunnya ayat mawaris kewajiban tersebut sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi berwasiat kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan adalah

³⁷ Alauddin Abu bakar, *Badāi' Sanāi' juz VII*, (Bairut, Dar al-Kitāb al-Arobī, 1974), 330-331.

³⁸ Malik bin Anas, *Muwaṭṭok' al-Imam Mālik*, (Bairut, Dār Ihyā' at-Turās, 1985), 765.

³⁹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm Juz IV*, (bairut: Dar al-Fikr, 1983), 103-104.

lebih utama juga kepada mahram yang ada hubungan nasab, susuan, keluarga sebab adanya perkawinan, perwalian dan tetangga.⁴⁰

4. Kitab fiqh Hambaly

Kitab fiqh hambaly seperti *al-Mugny* karya Ibn Qudamah dijelaskan bahwa wasiat adalah hak seseorang yang mempunyai harta yang banyak maupun sedikit. Menurut Abu Bakar Abdul Aziz yang mengambil pendapatnya Daud dari Maşruq dan Ṭowus bahwa wasiat hukumnya wajib bagi kerabat yang tidak menerima harta warisan.⁴¹

5. Kitab fiqh Muqaran (perbandingan)

Misalnya kitab *Fiqh as-Sunnah* dijelaskan bahwasanya permasalahan di dalam wasiat wajibah dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dengan kewarisan, di mana wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang ketika ayahnya meninggal terlebih dahulu atau bersamaan dengan pewasiat (kakeknya). Adapun pembagiannya adalah dengan pertimbangan bagian anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan. Setelah wasiat wajibah dipenuhi barulah sisa harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada.⁴²

6. Kitab selain empat mazab di atas

⁴⁰ Syihabuddin ahmad al-Qalyubi dan Syihabuddin ahmad al-Umairah, *Hāsyiyatāni al-Qalyubi wa al-Umairah*, (Kairo: al-Maktabah at-taufiqiyyah, 2008), 589.

⁴¹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Juz VIII*, (Ar-Riyad: Dar al-Alim al-Kutub, 1997), 391.

⁴² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dār al-Fath li i'lāmi al-‘Arabī, 1989), 374.

Seperti kitab *al-Muhallah* karya Ibn Hazm, di sana dijelaskan secara gamblang bahwa wasiat hukumnya wajib dikecualikan bagi orang tua dan kerabat yang sudah menerima harta waris. bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang tidak menerima harta waris maka tetap wajib hukumnya memberi wasiat karena itu adalah hak mereka, jika tidak memberinya wasiat (wajibah) maka ia telah mendzoliminya.⁴³

Dari uraian beberapa kitab referensi KHI di atas, sebagian mufassirin atau mujtahidin menganggap surat al-baqarah:180 masih muhkam. oleh karenanya wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Dan kebanyakan mufassirin atau mujtahidin berpendapat ayat tersebut sudah di-*nasakh*, dalam arti di-*tabdil*-kan atau dihapuskan, yakni oleh hadis-hadis Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat kepada ahli waris*. Dalam hal ini KHI tampaknya memilih pendapat mufassirin atau mujtahid ke dua, seperti termuat dalam pasal 195 ayat (3) yang berbunyi “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.⁴⁴

Kehadiran KHI lebih bersifat dinamika Islam pada umumnya, Islam Indonesia pada khususnya. Tidaklah Islam Indonesia memiliki hukum sendiri. Biarkan KHI dikualifikasikan sebagai fiqh indonesia yang tumbuh dan

⁴³ *Ibid.*, 353.

⁴⁴ *Ibid.*, 94.

berkembang di bumi Indonesia. Namun suatu hal yang pasti, kehadiran KHI sebagai fiqih Indonesia tidak pernah mengurangi dan melenyapkan keabadian dan keuniversalan nilai-nilai normatifnya. Sebab nilai-nilai normatif yang terkandung dalam KHI itu sendiri tetap bersifat umum secara fundamental sebagaimana dia diturunkan 14 abad yang lalu.⁴⁵

Kedua, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, persoalan anak angkat di luar jajaran ahli waris dapat menimbulkan permasalahan keadilan karena belum ada peraturan yang mengaturnya.⁴⁶ Ketika seorang pewaris memiliki seorang *anak* angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung. Dalam kasus ini, bila kemudian pewaris meninggal, maka anak angkat tersebut bukan merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat. Untuk mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, hakim akan menggunakan ketentuan yang ada dalam KHI khusus mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum dapat teratasi.⁴⁷

⁴⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, 34.

⁴⁶ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 91.

⁴⁷ Desti Budi Nugrahesi dkk., Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, dalam <http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291146>, di akses pada tanggal 16 Mei 2012.

Ketiga, dalam kaitannya dengan hukum adat, bahwa lahirnya pasal 209 tidak lepas dari adat masyarakat Indonesia sebagaimana penjelasan di awal. Pengangkatan anak atau adopsi anak sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang mana akibat dari pengadopsian tersebut sebagian adat bisa menimbulkan kewarisan padahal, hal tersebut dilarang dalam hukum waris. Agar tidak melanggar hukum Islam dan tidak secara serta merta menghapus adat yang berlaku dan juga karena dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka diberilah anak angkat bagian harta orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah bukan waris.

Adat adalah kecenderungan watak terhadap sesuatu secara berulang-ulang sehingga kecenderungan itu menjadi watak kedua dari watak fitri manusia. Kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa *'Urf* dan *'ādah* merupakan dua kata sinonim⁴⁸. Pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an. Hal itu dilakukan karena nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata membawa kemashlahatan, ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Menurut Yahya Harahap kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat, bukan hanya terbatas pada pengambilan nilai-

⁴⁸ *Istinbath* (Jurnal Hukum dan Ekonomi) No. 1 Vol. I Juli-Desember 2003, 79.

⁴⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, 35.

merupakan hak dari orang yang meninggal (*ikhtiyāriyyah*) oleh karena tidak ada yang bisa mewajibkan atau memaksanya kecuali suatu hal yang mengharuskan untuk itu seperti pemenuhan hak-hak Allah atau pelunasan hutang dan pengembalian barang titipan. Lantas yang menjadi pertanyaan besar, dari mana datangnya pasal tersebut sehingga mewajibkan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat.

Anak angkat dalam hukum kewarisan Islam bukanlah anak kandung dan selamanya tidak akan bisa menjadi anak kandung. Oleh karenanya hal-hal yang hanya khusus untuk anak kandung tidak boleh diberlakukan kepada Anak angkat seperti bergaul tanpa hijab apabila berbeda jenis atau menyamakannya dengan anak kandung dalam hal kewarisan. Pelarangan penyamaan anak angkat dengan anak kandung didasarkan pada cerita Zaid bin Harisā bersama Rasulullah SAW. pada waktu itu Zaid hidup ditengah-tengah keluarga Rasulullah. Rasulullah mengangkatnya sebagai anak oleh karenanya segala kebutuhan Zaid dipenuhi oleh Nabi seperti biaya hidup dan pendidikan. Zaid senang karena mendapat kehormatan jadi anak angkat Rasulullah SAW. karena nasabnya dinisbahkan kepada manusia terbaik. Namun Allah berkehendak lain maka turunlah ayat 4-5 surat al-Ahzāb yang bunyinya:

(□)

(□)

Artinya:(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu¹. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Ayat ini menjelaskan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Nasab anak angkat tetap kepada orang tua kandungnya dan selamanya tidak bisa beralih kepada orang tua angkatnya.

Latar belakang munculnya pasal 209 KHI adalah didasarkan adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Beragamnya daerah atau adat di negeri ini sehingga di dalam hal pengangkatan anak (adopsi) terdapat perbedaan perlakuan antara daerah satu dengan daerah lain. Di Minangkabau, pengangkatan anak diperbolehkan dan itu tidak mengakibatkan kewarisan antar keduanya. Berbeda

¹ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaiifah, dipanggil maula Huzaiifah.

² Departemen Agama RI, al-‘Alfiy al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 334.

dengan daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan *bilateral* (Parental/keibubapakan) seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.

Dari perbedaan tersebut, sebagian adat dalam jalur yang benar menurut hukum Islam yakni menempatkan anak angkat diluar ahli waris sedang pada adat yang lain dinilai melanggar hukum syarak yang menempatkan anak angkat seperti anak kandung yakni hubungannya menimbulkan kewarisan. Oleh karena itu agar tidak melanggar hukum Islam dan tidak secara serta merta menghapus adat yang berlaku dan juga karena dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka diberilah anak angkat bagian harta orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah bukan waris.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat hemat penulis adalah semata-mata untuk menghindari kemafsadatan di masa mendatang. Persoalan anak angkat di luar jajaran ahli waris dapat menimbulkan permasalahan keadilan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Dengan adanya pasal ini diharapkan terciptalah suatu keadilan di dalam masyarakat dalam hal pengangkatan anak.

Hukum-hukum yang dijelaskan dalam nash ada yang *Qath'i* atau jelas dan ada yang tidak. Nas yang sudah *Qath'i* tidak ada lagi ruang untuk berijtihad di dalamnya seperti kewajiban menjalankan sholat, zakat, puasa dan haji atau juga pelarangan zina dan lain sebagainya. Adapun perbuatan yang tidak disebutkan

secara jelas di dalam nash tentang hukumnya di sini terdapat ruang untuk berijtihad. Persoalan wasiat di dalam nash tidak disebutkan secara jelas tentang hukumnya, oleh karenanya dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukum berwasiat adalah tidak wajib akan tetapi *sunnah muakkadah* sebagian ulama lain mengatakan hukum berwasiat adalah *wajib ain*.

Peraturan Negara dalam hal ini KHI mewajibkan berwasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat adalah berdasarkan kemashlahatan atau untuk menghindari kemadharatan, meskipun di dalam nas tidak menjelaskan tentang kewajiban berwasiat kepadanya. Demi menegakkan keadilan dan menjaga ketentraman masyarakat Undang-undang melalui keputusan Ulil Amri atau pemimpin mewajibkan wasiat kepada anak angkat dengan batasan maksimal 1/3. Adapun orang yang meninggal dan lupa memberikan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkatnya, pemerintah dalam hal ini diwakili Pengadilan Agama dapat melaksanakan wasiat wajibah tersebut.

Wasiat wajibah merupakan *Zariah* dalam Ilmu *ushul Fiqh* berarti *washilah* (perantara), ketentuan hukum yang dikenakan pada *Zariah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sarannya. *Maqasid* (tujuan/sasaran) bisa berupa perkara yang mengandung mashlahat atau mafsadat. Yang menjadi dasar diterimanya *Zariah* sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Peninjauan terhadap akibat

bisa dimahjub oleh siapapun. Adapaun kerabat adalah bermakna umum yang mencakup ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā'. Penghapusan terhadap ayat tersebut hanya terbatas bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang menerima harta waris sedang mereka yang tidak menerima harta waris kewajiban berwasiat menurut sebagian ulama tetap berlaku.

C. Relevansi Ketentuan Pasal 209 KHI dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Referensinya.

KHI sebagaimana penjelasan di awal dalam penyusunannya tidaklah singkat. Berbagai cara dilakukan agar ditemukan suatu rumusan hukum Islam yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan tidak melanggar syariat yang sudah ada. Kendati demikian di dalam KHI masih terdapat kekurangan di sana sini dan perlu penyempurnaan.

Ketentuan wasiat wajibah di dalam kitab Fiqih yang menjadi rujukan KHI di atas tidak ada yang menyinggung kewajiban berwasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat. Anak angkat adalah di luar ahli waris dalam artian bukan kerabat dan wasiat kepadanya adalah boleh bukan diwajibkan. Walaupun begitu berwasiat kepadanya adalah diutamakan daripada berwasiat kepada orang lain yang secara sosial hubungannya jauh dengan si pewasiat.

Ketentuan tersebut berbeda dengan KHI yang mana mewajibkan wasiat (wasiat wajibah) kepada anak angkat atau orang tua angkat. Perbedaan ini karena

mengadopsi hukum adat yang berlaku sebagaimana penjelasan di atas. Atas dasar ini ketentuan wasiat wajibah di dalam KHI dengan kitab fiqh yang menjadi referensinya adalah tidak ada korelasi atau tidak relevan. Adapun yang menyangkut dengan kadar atau jumlah harta yang bisa diwasiatkan, KHI sama dengan kitab-kitab Fiqh yang ada yang juga merupakan pendapat jumhur bahwasanya batas wasiat adalah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

KHI melarikan wasiat wajibah untuk diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat karena telah mengintrodusir konsep penggantian kedudukan atau waris pengganti yang dalam istilah BW disebut *platsvervulling*, Karena secara garis besar antara waris pengganti dengan wasiat wajibah yang ada di beberapa kitab Fiqh adalah hampir sama.

Walaupun demikian ketentuan-ketentuan dalam tiap pasal di dalam KHI bukanlah final perlu adanya penyempurnaan. Karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi perlu adanya pengembangan hukum (*al hukmu yadūru ma'a Illatihi wujūdan wa'adaman*). Hal ini dibuktikan dengan adanya yurisprudensi putusan hakim baru yang mana ketentuannya tidak ada di dalam Undang-undang.

Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 368 k/ ag/ 1995 yang isinya memberikan wasiat wajibah kepada orang tua yang berlainan agama. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan Indonesia khususnya KHI. Di dalam KHI wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Putusan

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni Juz VIII*, Ar-Riyād, Dar al-Alim al-Kutub, 1997
- ‘Abdullāh bin Hijāzi, *Hāsiyah As-Syarqawī Juz III*, Bairut, Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2005
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2010
- Abu al-Ḥasan Ali bin Umar bin Mahdī, *Sunan ad-Daruqṭnī Jilid V*, Bairut, Muassisah ar-Risālah, 2004
- Abu al-Hasan, Nur ad-Din Muhammad, *Saḥīḥ al-Bukhārī Jilid II*, Bairut, Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1971
- Abu Daud, Sulaiman, *Sunan Abi Daūd Jilid II*, Bairut, Dar al-Fikr, 2007
- Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muḥalla bi al-Asar Jilid VIII*, Bairut, Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003
- Abu Muhammad mufiq ad-Din, *al-Mugni Jilid VI*, Bairut, Dar al-Fikr, 1985
- Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya, Airlangga University Press, 2003
- al, ‘Jurjawīy, Ahmad, *Hikmah at-Tasyrī’ wa falsafatuhu Jilid II*, Jedah, al-Haramin, t.t.
- Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Alauddin Abu bakar, *Badāi’ as-Sanāi’ juz VII*, Bairut, Dar al-Kitāb al-Arabī, 1974
- al, ‘Ashbahi, Imam Malik bin Anas, *Mudāwanah Juz IV*, Bairut, ad-Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1994
- al, ‘Bukhari, Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Saḥīḥ al-Bukhārī jilid II*, Maktabah Daḥlan, t.t.
- al, ‘Qalyubi, Syihabuddin ahmad dan Syihabuddin ahmad al-Umairah, *Hāsiyatāni al-Qalyubi wa al-Umairah*, Kairo, al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2008
- al, ‘Jazairy, Abdur Rahmān , *Fiqh alā mazāhibi al-Arba’ah Jilid III*, Libanon Bairut, Dar al-Kitab al-‘Alamiyyah, 1990
- as, ‘Syafi’iy, Muhammad bin Idris, *al-Umm Juz IV*, Bairut, Dar al-Fikr, 1983

- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Cik Hasan Bisri, *kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, di dalam: *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Fatchur Rahman, *Fiqh Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 1991
- Ibn Mājah, Abu Abdullah, *Sunan Ibn Mājah jilid II*, dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid Jilid II*, Surabaya, Toko Kitab al-Hidayah, t.t.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000
- Malik bin Anas, *Muwatṭo' al-Imam Mālik*, Bairut, Dār Ihyā' at-Turās, 1985
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, penerjemah Syaifullah Yusuf dkk.*, Jakarta, Pustaka Firdaus, cetakan kedua belas 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, di dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993
- Raihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, di dalam: *kompilasi hukum Islam*, penyunting Cik Hasan Bisri, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Sayyid Abu Bakar, *I'ānah at-Ṭolibīn Jilid III*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, bairut libanon, dar al-fikr, 2006
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani press, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

- Syamsuddin Muhammad, *Mughnī al-Muhtāj Jilid III*, Bairut, Dar al-Fikr, 1997
- Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Teras, 2008
- Syukri Abubakar, “Aplikasi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *istinbath (Jurnal Hukum dan Ekonomi)*, No. 1 Vol. I Juli-Desember, 2003
- Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama No. 7 tahun 1989 (edisi ke dua)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- _____, Informasi Materi kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam: *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Zainul bahri, *Kamus Hukum khususnya bidang Hukum dan politik*, Bandung, Angkasa, 1996
- Zarkowi Soejati, *Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, di dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993
- Departemen Agama RI, *al-‘Alīy al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2000
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2009
- Desti Budi Nugrahesi, dkk., Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, dalam <http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291146>, di akses pada tanggal 16 Mei 2012
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, dalam <http://www.fshuinsgd.ac.id/p=617>, di akses pada tanggal 16 Mei 2012.